



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan jangka panjang, terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Tahap ke-4, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Tema Pembangunan Tahun ke-2 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Agenda pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan satu kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang



sudah ditetapkan dengan **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2021**. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarannya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam **Kebijakan Umum APBD (KUA)**, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan **Kebijakan Umum APBD (KUA)** ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian penting, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022, harus sesuai dengan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Kepala Daerah serta berpedoman pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 (RKP Tahun 2022) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;
2. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini lebih didekatkan pada program-program daerah yang telah dimuat dalam dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 Tahap ke 4**, dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya;
3. Disusun dan sepakati bersama antara DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk mengembangkan kreatifitas dalam pelaksanaannya.



1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.2.1 Maksud

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan dalam RKPD, dengan sumber dana dari APBD.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya **KUA** adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan KUA Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. **Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
3. **Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara;



4. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. **Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. **Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. **Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. **Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004** tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005** tentang Pinjaman Daerah;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005** tentang Dana Perimbangan;
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005** tentang Hibah Kepada Daerah;
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006** tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019** tentang Perubahan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah;
19. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



20. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2021** tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial bahkan untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja masyarakat di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen akibat adanya pandemi, sehingga pada tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Hasil evaluasi 2020 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pada 2022, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ditargetkan 5,2 – 5,5 persen. tingkat pengangguran terbuka menurun pada tingkat 5,5 - 6,3 persen, rasio gini antara 0,376 - 0,378, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 26,8-27,1 persen, nilai tukar petani pada tingkat 103 - 105, dan nilai tukar nelayan pada tingkat 104 - 106. Dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada tingkat 73,41 – 73,46, dan tingkat kemiskinan menurun pada tingkat 8,5 – 9,0 persen.

Rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah secara nasional pada tahun 2022, terdapat 7 Prioritas Nasional, dengan fokus : Pembangunan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah



karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Rancangan prioritas tersebut diuraikan kembali ke dalam strategi antara lain:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar : Pendidikan, kesehatan dan permukiman;
2. Pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan dengan integrasi pariwisata dan infrastruktur pendukung;

Dari rancangan program besar diatas, maka diharapkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk dapat :

1. Meningkatkan hasil Pertanian dalam arti luas, yang mencakup pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan
2. Perbaikan dan peningkatan iklim investasi, daya saing dan pengembangan kawasan industri
3. Peningkatan kontribusi pariwisata, penguatan struktur ekonomi, transportasi, informasi dan pengembangan UKM, koperasi dan kewirausahaan
4. Pelatihan dan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kutai Barat tertuang Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dalam PILKADA tahun 2020 kemarin, yaitu dalam Misi I (pertama) yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan”**. Secara garis besar dapat diuraikan secara berikut :

Tujuan :

Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata.

Sasaran :

1. Terciptanya lapangan kerja baru;
2. Meningkatnya peran sektor unggulan daerah terhadap Perekonomian Daerah (PDRB);
3. Meningkatnya stabilitas dan pemerataan ekonomi Kutai Barat;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.



Strategi :

1. Meningkatkan akses pencari kerja terhadap lapangan kerja terutama di sektor formal;
2. Meningkatkan jumlah wirausaha lokal melalui peningkatan kualitas SDM usia produktif dan atau korban PHK;
3. Meningkatkan jumlah pelaku UMKM berbasis komoditas unggulan yang berdaya saing;
4. Memberikan kemudahan bantuan permodalan bagi pelaku usaha;
5. Memberikan kemudahan perizinan pengurusan usaha;
6. Melakukan pembinaan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian dalam arti luas;
8. Pengendalian dan penanggulangan masalah pertanian dan perkebunan;
9. Memberikan kemudahan dalam perizinan usaha pertanian/perkebunan;
10. Memberikan penyuluhan secara intens kepada petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
11. Meningkatkan daya tarik objek dan destinasi wisata dalam rangka meningkatkan pemasaran pariwisata;
12. Pengembangan sector pariwisata berbasis masyarakat/komunitas;
13. Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas SDM dan pengakuan hak kekayaan intelektual;
14. Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok melalui Operasi Pasar;
15. Menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok;
16. Bantuan pinjaman modal usaha melalui pemberdayaan masyarakat diperkampungan;
17. Pengembangan motivasi bekerja dan berusaha/pelatihan;
18. Pelatihan keterampilan usaha ekonomi;
19. Pemberdayaan BUMKam dalam menopang perekonomian masyarakat kampung.

Pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar 45,50 persen dan gabungan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 14,88 persen dari total PDRB. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat pada sektor pertambangan dan penggalian masih cukup tinggi, mencapai hampir 50 persen total PDRB, disusul sektor pertanian, kehutanan dan



perikanan lebih dari 14 persen. Sektor pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan, terutama pekebunan kelapa sawit.

Dari uraian diatas, maka penting bagi Kabupaten Kutai Barat untuk mengembangkan sektor-sektor yang lain agar tidak tergantung dengan salah satu sektor saja, mengingat sektor pertambangan dan galian tidak dapat diperbaharui atau dengan kata lain akan habis dan sangat dipengaruhi harga serta kondisi ekonomi internasional.

Sebagai upaya peningkatan kontribusi sektor penyusun PDRB selain pertambangan dan penggalian, maka pada tahun 2022 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada peningkatan kontribusi :

1. Sektor Konstruksi
2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3. Perdagangan Besar dan Eceran
4. Industri Pengolahan
5. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6. Transportasi dan Pergudangan

Dalam upaya pengembangan sektor – sektor diatas, maka diperlukan peningkatan :

1. Akses masyarakat dan pelayanan terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dll;
2. Kualitas SDM masyarakat dalam mengelola SDA;
3. Akses terhadap lapangan pekerjaan;
4. Akses transportasi yang murah dan nyaman;
5. Hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
6. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat;
7. Ekonomi kreatif

Prioritas pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2022, untuk mendukung pengembangan sektor – sektor primer ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian diarahkan pada :

1. Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur Dasar, terutama wilayah yang belum tersentuh yang berada dipinggiran dan jauh dari pusat pertumbuhan sebagaimana bagian konektivitas dan penunjang ekonomi kerakyatan;
2. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan masyarakat secara berkelanjutan;



3. Peningkatan daya saing produk pertanian dan industri kecil menengah;
4. Pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata dengan menggandeng masyarakat kampung;
5. Peningkatan kapasitas SDM petani dan pelaku usaha kecil menengah;

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur di wilayah kampung dan pinggiran dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berusaha. Dengan konektivitas diharapkan simpul-simpul kegiatan ekonomi masyarakat dapat terintegrasi secara efisien dan efektif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kampung dan pinggiran.

Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan dengan membentuk kluster-kluster sebagai upaya peningkatan pembangunan kawasan dan intensifikasi lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang produktif melalui peningkatan kinerja penyuluh pertanian, optimalisasi sistem pengairan, fasilitasi pemilihan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit, dsb.

Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan diharapkan nantinya akan terus dikembangkan, diutamakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kutai Barat dan sebagian diolah sebagai industri hilir yang mampu bersaing dengan produk dari luar Kutai Barat dan sebagai penyangga ekonomi (*hinterland*) Ibu Kota Negara (IKN).

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, juga diharapkan dari peran serta sektor pariwisata, berdasarkan hasil inventarisasi potensi-potensi pariwisata seperti *Jantur* (air terjun), Danau, *flying fox*, *outbond*, kolam pemancingan, dsb, yang ada di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa sektor ini sebenarnya dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat sekitar. Namun, tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan sektor ini cukup berat. Hal ini disebabkan bahwa lokasi potensi pariwisata yang ada sebagian besar masih dimiliki secara individu oleh masyarakat atau kampung sekitar, sehingga dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata tersebut perlu dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Untuk itu, perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat/kampung, seperti yang dilakukan di Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa, pengolahan dan pengelolaan tanaman Doyo menjadi kain Doyo di Kecamatan Jempang, dimana masyarakat juga digandeng untuk berperan aktif



dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada diwilayah dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pengembangan pemasaran hasil produksi, terutama hasil UKM dan UMKM dilakukan dengan meningkatkan promosi melalui event-event yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Timur maupun diluar provinsi melalui koordinasi Dinas Perdagangan maupun Dinas Pariwisata. Demikian pula perlunya peran Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat membentuk jaring pemasaran yang potensial. Pengembangan ini juga terkait dengan peningkatan SDM pelaku UKM/UMKM melalui pelatihan yang intensif dan inovatif, kemudahan akses permodalan, ketersediaan sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta ketersediaan jaring Informasi dan Telekomunikasi.

Melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi daerah yang kondusif, maka diharapkan pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kutai Barat semakin meningkat.

Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang mendunia, dan diproyeksikan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021, membuat kinerja ekonomi nasional, juga didaerah membutuhkan perencanaan ekonomi yang mantap dan berbasiskan ekonomi kerakyatan, karena hanya ekonomi kerakyatan lah yang sampai dengan saat ini masih mampu bertahan. Pada tahun 2022, apabila prioritas dan fokus RKPD dapat berjalan dengan baik, diprediksi sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan dan transportasi akan bertumbuh positif. Ditambah mulai menggeliat kembali sektor Pertambangan dan Galian, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat diproyeksikan meningkat pada kisaran diatas 4 persen.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Bawa kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2020 mengalami kontraksi, akibat melambatnya ekonomi dunia dan nasional yang disebabkan Pandemi Covid 19, sehingga beberapa sektor dominan tidak dapat optimal dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2020. Pergerakan roda ekonomi ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat, dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan.



Selain itu prioritas pembangunan selama Tahun 2020 dengan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha kecil/menengah, koperasi, dan pertanian yang solid sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat, tanpa meninggalkan perhatian pada kegiatan pembangunan di sektor Transportasi & Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Pendidikan, Kesehatan serta Jasa Lainnya yang memang selama ini menjadi tumpuan roda perekonomian Kabupaten Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang negatif selama tahun 2020 seperti struktur Ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan “*Multiplier Effect*” terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.



Penyusunan PDRB dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Pada tahun 2019, berdasarkan angka sementara nilai ekonomi yang tercipta di Kutai Barat yang tergambar dengan angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 29,18 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 28,24 triliun. Dan berdasarkan estimasi sementara (BPS Kutai Barat), pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Kutai Barat akan menunjukkan pergerakan yang negatif, yaitu sebesar Rp 27,26 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 1,92 trilyun dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi dunia dan nasional yang mengalami koreksi akibat Pandemi Covid-19, demikian pula Kabupaten Kutai Barat. Secara lengkap mengenai perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

PDRB dan PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	PDRB Perkapita
2016	21.989.397	150,51
2017	25.787.194	175,43
2018	28.353.171	191,34
2019 *)	29.180.597	195,01
2020 **)	27.260.013	183,84

Sumber: BPS Kab. Kutai Barat

Ket. :

* = angka sementara

**= angka sangat sementara



Hal sama juga terjadi pada PDRB Perkapita, selama periode tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2018 tercatat sebesar Rp 191,34 juta dan pada tahun 2019 PDRB per kapita sebesar Rp. 195,01 juta, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 183,84 juta. Artinya rata-rata pendapatan kotor penduduk Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 adalah Rp. 183,84 juta selama setahun atau sekitar Rp. 15,32 juta per bulan atau menurun dari tahun 2019 sebesar Rp. 16,25 juta per bulan.

2.1.3 Struktur Perekonomian

Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing - masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing kategori lapangan usaha. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan pergeseran struktur sebagai indikator adanya proses pembangunan.

Struktur perekonomian Kutai Barat hingga saat ini masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan dan Penggalian khususnya komoditas Batubara, yang terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat.

Pada tahun 2019, sumbangsih yang terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,88 persen, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,35 persen), Konstruksi (12,11 persen), Industri Pengolahan (6,54 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (8,20 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (5,23 persen). Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka kontribusi sektor-sektor diatas, kecuali Pertambangan dan Penggalian, mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020, struktur ekonomi Kutai Barat juga belum menunjukkan pergerakan yang berarti, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (45,50 persen), namun mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Sektor lapangan usaha Pertanian (14,88 persen); Sektor Konstruksi (12,11 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (8,20 persen); dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial



Wajib (5,23 persen), mengalami peningkatan dari tahun 2019. Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat masih relatif kecil.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

Seiring dengan kondisi ekonomi global dan nasional, dalam masa Pandemi Covid-19, situasi ekonomi regional Kutai Barat juga menunjukkan pergerakan negatif di tahun 2020 yaitu sebesar -2,92 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dari proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2020 yang awalnya diharapkan meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 5,67 persen, setelah pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,04 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 3,64 persen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan beberapa sektor lapangan usaha yang memberi kontribusi besar dalam pergerakan ekonomi Kutai Barat mengalami pertumbuhan negative, antara lain : Pertambangan dan Penggalian sebesar -3,67 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -1,99 persen; Industri Pengolahan sebesar -3,96; Konstruksi sebesar -5,24 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,37 persen; untuk lapangan usaha lainnya masih menunjukkan pergerakan positif namun menurun dari tahun sebelumnya, kecuali Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebagai dampak meningkatnya aktivitas selama masa Pandemi Covid-19 ditahun 2020, seperti sekolah daring, meeting secara daring, pengadaan obat-obatan, vitamin, dan APD.

Berdasarkan estimasi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,20 persen diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (13,06 persen) dan Informasi dan Komunikasi (8,61 persen). Untuk Lapangan Usaha yang lain pada tahun 2020 secara rata-rata mencatat pertumbuhan negatif meskipun bervariasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat dalam empat tahun terakhir (2016 - 2020) sampai dengan tahun 2020, cenderung mengalami peningkatan seiring



dengan perbaikan situasi ekonomi nasional. Pada tahun 2020 proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat menunjukkan angka negatif (menurun), ini ditunjukkan melalui penurunan laju perekonomian atau PDRB di Kutai Barat dari 5,67 persen pada tahun 2019, menjadi -2,92 persen pada tahun 2020, setelah juga pada tahun 2015 – 2016 mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020, disebabkan oleh pengaruh dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional, dimana Pandemi Covid-19 menurunkan produktivitas dan kinerja ekonomi. Produksi komoditi strategis di Kabupaten Kutai Barat seperti pertambangan batubara yang cenderung berfluktuasi seiring dengan kondisi perdagangan dan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami perlambatan yang signifikan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020, jika komoditas batubara dan galian diabaikan (PDRB Tanpa Batubara), maka perekonomian Kutai Barat juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Dari 5,21 persen pada tahun 2018 menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -2,01 persen. Hal ini disebabkan kontribusi beberapa sektor produktif mengalami perlambatan walau bervariasi.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah tersebut. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk pada wilayah tersebut.


Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat mencapai Rp 195,01 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 3,67 juta atau naik 1,92 persen dari tahun 2018. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 5,73% atau menjadi sebesar Rp. 183,84 juta. Perlu dicatat dan diketahui bahwa besarnya angka PDRB per kapita, seperti halnya dengan PDRB per kapita seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya Kabupaten Kutai Barat, bukanlah alat untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesungguhnya. Hal ini disebabkan PDRB per kapita diperoleh dari PDRB Kutai Barat secara keseluruhan, yang meliputi



17 kategori lapangan usaha, dimana sebagian besar PDRB Kabupaten Kutai Barat didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batu bara.

Sementara nilai tambah dari lapangan usaha pertambangan batu bara tidak mencerminkan pendapatan masyarakat secara riil, sehingga dapat diartikan pendapatan per kapita masyarakat yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih rendah lagi.

Grafik 2.1
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2016 – 2020
(Juta Rp)



Sumber : BPS Kab Kutai Barat,2021

Ket. :

* = angka sementara

**= angka sangat sementara

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks lebih luas, pembangunan yang dilakukan lebih dari sekedar meningkatkan kondisi ekonomi manusia. Pembangunan tersebut lebih ditekankan pada manusia sebagai obyek pembangunan, serta perluasan kesempatan dan pilihan bagi manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap ketiga hal tersebut merupakan representasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh



kesempatan dan pilihan, baik itu pada aspek ekonomi maupun sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat 3 (tiga) komponen penyusun IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

Perkembangan IPM di Kutai Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pergerakan positif, meskipun percepatannya bergerak bervariasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pola perkembangan pembangunan di Kutai Barat menuju arah yang lebih baik. Pada tahun 2019 IPM Kutai Barat tercatat 71,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen dari tahun 2018 sebesar 70,69 persen. Namun pada tahun 2020 angka IPM kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 71,19 persen.

United Nation Development Programme (UNDP) telah merekomendasikan penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu Negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, IPM dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan daerah dan waktu yang berbeda. Nilai IPM tersebut Kabupaten Kutai Barat masih sedikit dibawah rata-rata nasional sebesar 71,91 dan jauh dibawah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,61.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dapat diperkuat dengan investasi dibidang kesehatan dan pendidikan, mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih merata dan mendesain model pertumbuhan ekonomi yang “ramah” terhadap tenaga kerja dan masyarakat. Namun demikian dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tidak melepaskan peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk atau peningkatan sumber daya manusia.



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Kutai Barat terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) pendaapanan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, proporsi pendapatan Kabupaten Kutai Barat akan pendapatan transfer dari pusat masih sangat besar, sementara proporsi PAD terhadap pembentukan Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kutai Barat yang cukup tinggi terhadap pendapatan dari pusat dan provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2016-2017 dari Rp. 1,85 trilyun menjadi hanya Rp. 1,67 trilyun atau turun sebesar 9,68 persen meskipun di tahun 2019 kembali meningkat signifikan menjadi sebesar Rp. 2,56 trilyun, dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan mencapai Rp. 2,22 trilyun dengan rata-rata realisasi sebesar Rp. 2,05 trilyun.

Tahun 2019 realisasi pendapatan Kabupaten Kutai Barat mencapai Rp. 2,22 trilyun dari target pendapatan sebesar Rp. 2,39 trilyun. Dari realisasi pendapatan tersebut, pendapatan yang bersumber dari PAD baru mencapai sekitar Rp 147,26 miliar atau menurun dari tahun 2019 sebesar Rp. 168,90 miliar. Dari komponen PAD, komponen dari lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan terbesar yaitu sekitar Rp 88,02 miliar serta pajak daerah sebesar Rp 52,94 miliar. Kemudian pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat kembali mengalami penurunan sebesar 12,81 persen dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 atau menurun sebesar Rp 21,64 miliar. Penurunan pendapatan tersebut, bersumber dari PAD menurun sebesar Rp 21,64 miliar, pendapatan transfer (perimbangan) menurun sebesar Rp. 386,64 miliar dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp 67,21 miliar.

Peran Dana Transfer dari pusat (Perimbangan) masih mendominasi APBD Kutai Barat. Kontribusi Dana Perimbangan dalam APBD selama tahun 2016 - 2020 rata-rata mencapai Rp 1,65 trilyun. Kondisi ini menggambarkan besarnya peran pemerintah pusat dalam pembentukan APBD atau masih besarnya ketergantungan daerah terhadap Transfer dari pusat. Upaya peningkatan APBD melalui PAD memang sangat perlu untuk terus diintensifkan guna meningkatkan tingkat kemandirian daerah.



Dari Dana Transfer (Perimbangan) sebesar itu, komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (sumber daya alam/royalti) sangat dominan. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 komponen Dana Perimbangan sebesar 1 persen.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau mencapai sebesar Rp 195,51 miliar, dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp 218,56 miliar. Pada tahun 2018 menurun kembali menjadi sebesar Rp. 194,33 miliar, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 370,78 miliar, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 437,99 miliar. Hal ini disebabkan Pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 178,12 miliar . Perkembangan antara target Pendapatan Daerah dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2016 – 2020.

Secara umum kebijakan keuangan daerah masih dititik beratkan pada aspek Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah ditargetkan dengan tetap memperhatikan karakteristik dari sumber-sumber pendapatan dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah.

Belanja daerah diprioritaskan terhadap kewajiban daerah dan sesuai dengan fokus dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Selain itu kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah semenjak tahun 2021 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengalami perubahan, yaitu terbagi atas :

1. Belanja Operasi, terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

Selama kurun waktu dari tahun 2016 – 2020 perkembangan realisasi Belanja Daerah juga mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar - 0,027 persen. Realisasi atau capaian serapan Belanja Daerah terutama dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Terlihat dari capaian Realisasi Belanja Daerah selama tahun 2016 – 2020 tidak sesuai target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Capaian tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2016 sebesar 85,92 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,14 persen.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tingkat capaian serapan/realisasi Belanja Daerah sangat dipengaruhi dengan realisasi Pendapatan Daerah (evaluasi kinerja Pendapatan Daerah). Namun capaian serapan/realisasi Belanja Daerah juga dipengaruhi dengan :

- a. Terjadinya Bencana non alam (Covid-19) sehingga dilakukan *Refocussing* dan perubahan struktur APBD ;
- b. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pembayaran kegiatan yang disesuaikan dengan capaian/progres fisik kegiatan, sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan;
- d. Penundaan pelaksanaan kegiatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan baru yang teranggarkan dalam Perubahan APBD;
- e. Belanja Daerah difokuskan untuk membayar kewajiban daerah kepada Pihak Ketiga akibat defisit anggaran yang terjadi dalam tahun sebelumnya, sehingga menjadi beban Belanja Daerah pada tahun berjalan, walaupun secara riil perhitungan bahwa SiLPA (Penerimaan Pembiayaan) yang ada sebenarnya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban daerah (utang) kepada Pihak Ketiga.




Hal ini disebabkan penerimaan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (lihat tabel realisasi pendapatan).

- f. Pengaruh realisasi capaian program/kegiatan yang didanai melalui DBH-DR belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 2.2

Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2020

(Trilyun)



Sumber : BKAD, 2021

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Apabila dilihat secara keseluruhan antara total pendapatan dengan total belanja, APBD Kutai Barat sepanjang 2016 - 2020 menunjukkan angka defisit. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai sekitar Rp -557,94 miliar, sementara defisit pada tahun 2019 sebesar Rp. -216,53 miliar.

Pembiayaan defisit ditutup dengan pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Dari sisi SiLPA, pada APBD terlihat besarnya SiLPA APBD Kutai Barat terutama pada tahun 2020. Besarnya SiLPA bukanlah sesuatu yang buruk dan harus dihindari, namun bila dikembalikan kepada esensi APBD dan pembangunan daerah, SiLPA yang tinggi dapat mencerminkan kurang optimalnya antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaannya.



SiLPA yang tinggi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti :

- a. Adanya efisiensi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran program/kegiatan;
- b. Belum terbayarnya sebagian/keseluruhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah, akibat pada saat pengajuan pencairan anggaran (SP2D) posisi Kas Daerah belum mencukupi untuk melakukan pembayaran bahkan sampai akhir tahun anggaran;
- c. Kebijakan Transfer Dana Perimbangan yang sering terlambat bahkan sampai mendekati akhir tahun anggaran, sehingga pencairan SP2D sering menjadi beban untuk dibayarkan pada tahun berikutnya (kewajiban yang harus dibayar/utang) dan mengakibatkan dana pada Kas Daerah menumpuk (SiLPA)
- d. Adanya sisa DBH – DR yang belum dilaksanakan sepenuhnya karena Kebijakan dan Aturan terkait penggunaan dana.

Posisi SiLPA sering dinilai bahwa pemda ingin memperkuat tabungan atau *saving*, namun sering kali kontradiktif dengan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik atau belanja publik yang kurang optimal. Meskipun SiLPA dimanfaatkan salah satunya untuk membayar utang daerah kepada Pihak Ketiga, namun idealnya SiLPA tersebut juga dimanfaatkan untuk belanja publik dalam rangka memperkuat aspek kesejahteraan masyarakat melalui program-program di Perangkat Daerah.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama kurun waktu dari tahun 2016 – 2020, juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 Pembiayaan Daerah mengalami defisit sebesar Rp -32,30 miliar, namun pada tahun 2016 s.d. 2020 kembali surplus.

Defisit Pembiayaan Daerah diakibatkan dari sering tidak tercapainya target komponen Penerimaan Pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Investasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 - 2020 mengalami kendala dalam realisasi pendapatan daerah, untuk realisasi anggaran melalui Belanja Daerah ditahun 2020 belum dapat berjalan sesuai dengan target APBD dan masih dalam proses audit BPK RI, sehingga Kebijakan Pembiayaan Daerah disesuaikan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya sisa lebih anggaran pada tahun 2021, yang dipergunakan untuk mengakomodir kebutuhan



publik melalui tambahan belanja infrastruktur, menambah penyertaan modal dan pembayaran utang kepada Pihak Ketiga.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah akan dilakukan secara hati-hati dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Defisit anggaran daerah sedapat mungkin akan ditekan pada tingkat yang aman dan tidak mengganggu likuiditas daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja penggunaan dana SiLPA menutup defisit anggaran hanya dilakukan untuk membayar utang kepada Pihak Ketiga, yang mungkin terjadi pada tahun berkenaan dan dilakukan dalam upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas anggaran. Demikian pula SiLPA yang disebabkan oleh masih adanya sisa DBH-DR, yang harus dilaksanakan program dan kegiatannya secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam RKPD tahun 2022, dalam komponen proyeksi Penerimaan Pembiayaan, SiLPA di asumsikan masih nol.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diutamakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kaltimtara dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen (penyertaan modal bergulir) bagi UMKM dan UKM.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pembangunan perekonomian daerah sangat menunjang perencanaan pembangunan di daerah tersebut, sektor-sektor produktif diharapkan meningkat untuk membawa Kabupaten Kutai Barat ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2022, arah kebijakan ekonomi daerah, lebih difokuskan pada optimalisasi sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, melalui pertanian, IKM dan potensi lainnya serta mampu membuka lapangan kerja, sehingga kebijakan ekonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan Visi Pembangunan Bapak Bupati Kabupaten Kutai Barat periode Tahun 2021 – 2026 ***“Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.***

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercermin pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang negatif selama tahun 2020 seperti struktur Ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan ***“Multiplier Effect”*** terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.



3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar sebagai arah kebijakan pembangunan nasional yang digunakan dalam RKP tahun 2022 adalah merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,2 - 5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen; IPM menjadi 73,41 - 73,46; gini rasio pada kisaran 0,376 – 0,378; dan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,81 persen atau sebesar 5,5 - 6,3 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.



RKP tahun 2022 memiliki empat fokus :

1. Peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri, produktivitas pertanian untuk bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi, serta regenerasi;
2. Penguatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor;
3. Pemulihan pasar pariwisata, penguatan tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan, pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta
4. Penguatan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan, pengembangan UMKM champion berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok=nilai dan ekspor, serta konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama dan digitalisasi.

Masih sama seperti tahun sebelumnya, 2021, pendekatan pembangunan tahun 2022 menggunakan paradigma money follows program dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa Major Projects yang mendukung langsung Tema RKP 2022 akan diprioritaskan, antara lain:

1. Reformasi fiskal;
2. Penguatan sistem keuangan;
3. Peningkatan kualitas investasi;
4. Perbaikan sistem logistik; dan
5. Percepatan transisi menuju EBT.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merilis sejumlah indikator strategis periode Januari-Februari 2021. Di antaranya adalah



perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, perkembangan ekspor, perkembangan nilai tukar petani (NTP), statistik pariwisata dan luas panen dan produksi padi di Kaltim.

Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) pada Februari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,18 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,33 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 0,39 persen, Pada Februari 2021 terjadi inflasi untuk Kota Samarinda sebesar 0,11 persen dan di Kota Balikpapan sebesar 0,28 persen.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,49 persen; diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,40 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen. Sementara itu kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar -0,67 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,14 persen. Untuk kelompok pendidikan pada bulan Februari 2021 tidak mengalami perubahan indeks dibanding bulan sebelumnya.

Pada ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari 2021 mencapai US\$ 1,27 miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,26 persen dibanding dengan ekspor Desember 2020. Sementara bila dibanding Januari 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen, sementara impor Provinsi Kalimantan Timur Januari 2021 mencapai US\$ 128,08 juta atau mengalami penurunan sebesar 18,65 persen dibanding dengan impor Desember 2020. Sementara bila dibanding Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 40,77 persen.

NTP Provinsi Kalimantan Timur Februari 2021 sebesar 116,85 atau naik 0,52 persen dibanding NTP pada bulan Januari 2021. Peningkatan NTP disebabkan oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2021 mencapai 42,98 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 16,80 poin dibanding TPK Desember 2020.



Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada bulan Januari 2021 mencapai 1,85 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 2,39 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara mencapai 1,85 hari.

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2020 sebesar 73,57 ribu hektar, mengalami kenaikan sebanyak 3,86 ribu hektar atau 5,54 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 69,71 ribu hektar. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2020 sebesar 262,43 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 8,62 ribu ton atau 3,39 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 253,82 ribu ton GKG.

Jika dilihat menurut subround, terjadi peningkatan produksi padi pada subround Mei-Agustus dan September-Desember 2020, yaitu masing-masing sebesar 5,20 ribu ton GKG (6,98 persen) dan 26,76 ribu ton GKG (54,69 persen) dibandingkan 2019. Penurunan hanya terjadi pada subround Januari-April, yakni sebesar 23,34 ribu ton GKG (17,91 persen).

3.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto PDRB

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan estimasi sementara (BPS Kutai Barat), pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Kutai Barat akan menunjukkan pergerakan yang negatif, yaitu sebesar Rp 27,26 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 1,92 trilyun dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi dunia dan nasional yang mengalami koreksi akibat Pandemi Covid-19, demikian pula Kabupaten Kutai Barat selama periode tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1.

PDRB dan Pendapatan Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	PDRB Perkapita
2016	21.989.397	150,51
2017	25.787.194	175,43
2018	28.353.171	191,34
2019 *)	29.180.597	195,01
2020 **)	27.260.013	183,84

Sumber: BPS Kab. Kutai Barat

Ket. :


* = angka sementara

**= angka sangat sementara

Grafik 3.1.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab Kutai Barat,2021

Ket. :

* = angka sementara

**= angka sangat sementara


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat dalam empat tahun terakhir (2016 - 2020) sampai dengan tahun 2019, cenderung mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan situasi ekonomi nasional. Pada tahun 2020 proyeksi laju



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat menunjukkan angka negatif (menurun), ini ditunjukkan melalui penurunan laju perekonomian atau PDRB di Kutai Barat dari 5,67 persen pada tahun 2019, menjadi -2,92 persen pada tahun 2020, setelah juga pada tahun 2015 – 2016 mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020, disebabkan oleh pengaruh dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional, dimana Pandemi Covid-19 menurunkan produktivitas dan kinerja ekonomi. Produksi komoditi strategis di Kabupaten Kutai Barat seperti pertambangan batubara yang cenderung berfluktuasi seiring dengan kondisi perdagangan dan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami perlambatan yang signifikan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020, jika komoditas batubara dan galian diabaikan (PDRB Tanpa Batubara), maka perekonomian Kutai Barat juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Dari 5,21 persen pada tahun 2018 menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -2,01 persen. Hal ini disebabkan kontribusi beberapa sektor produktif mengalami perlambatan walau bervariasi.

Grafik 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kutai Barat (persen) Tanpa Batubara, Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021

Ket. :

* = angka sementara

**= angka sangat sementara



Namun dalam tahun 2021, akibat Pandemi Covid-19, diproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Kabupaten Kutai Barat akan terkoreksi cukup besar. Beberapa sektor penyumbang kontribusi terbesar dalam penyusun PDRB Kabupaten Kutai Barat di asumsikan akan mengalami penurunan yang cukup tajam, seperti Pertanian, kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Galian; dan Konstruksi. Namun beberapa sektor lain diasumsikan akan meningkat seperti Konsumsi, Listrik dan Telekomunikasi.

3.2.3 Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Rencana pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dilakukan dengan menggiatkan kembali aktifitas ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka yang diprediksi meningkat kembali akibat tidak berjalannya aktifitas produksi berbagai usaha besar (perusahaan) maupun UKM/UMKM, sehingga menimbulkan peningkatan pada angka pengangguran dan kemiskinan, harus segera diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi pekerja terdampak yang bersifat *entrepreneur* atau kewirausahaan. Di samping itu pula peningkatan pengelolaan potensi destinasi pariwisata, produktifitas pertanian dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi lokal masyarakat, sehingga angka kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratas.

Dalam jangka pendek penyediaan anggaran pada bidang kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan jaring pengaman sosial masih terus dijaga dalam upaya penanganan cepat dampak Covid-19.

3.2.4 Reformasi Sosial Melalui Penguatan Sistem Kesehatan Dan Penanganan Bencana Non Alam

Perubahan kehidupan sosial masyarakat kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Kutai Barat dalam era *new normal*. Penggunaan protokol kesehatan di masyarakat harus terus disosialisasikan dan terus dijaga selama masa dan pasca pandemi. Penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, operasional rumah sakit khusus dan pelindung diri, baik bagi masyarakat maupun tenaga medis masih terus dipertahankan sebagai upaya penanganan bencana non alam.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.



1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
3. Ketentuan tentang Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
4. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan;
 - k. Pajak Sarang Burung Walet.
5. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutanmulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang



terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.

7. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
9. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;



- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah. Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah Witeltram, Jasa Mas Luing, Sendawar Maju Sejahtera, dan BUMD PT.BPD Kaltimtara. Selanjutnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;



- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau



Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan;

Dilanggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau



informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.



2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan



- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.



2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2021 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2016-2021), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2022.

Dilihat dari sisi pendapatan keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah Upaya pajak (*tax effort*). Upaya pajak adalah upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (Realisasi) sumber-sumber PAD dengan Potensi Sumber-sumber PAD.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian



daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh 21/25) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini seperti terlampir dalam tabel Proyeksi Pendapatan Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD menjadi salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Undang – Undang tersebut diatas, maka struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jenis PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak yang sumber pendapatannya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Perorangan (PPh); dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam (SDA) serta Dana Alokasi Umum



(DAU) sedangkan jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Penerimaan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat pada Anggaran Pendapatan Tahun 2022, sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat secara khusus dan Nasional pada umumnya.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal ini sejalan dengan menguat atau melemahnya laju pertumbuhan ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan. Dengan kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam realita mengumpulkan serta merealisasikan penerimaan pendapatan, bukan merupakan sesuatu hal yang bisa dianggap mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja terkait, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan di asumsikan akan berfluktuasi, seiring dengan kembali melemahnya ekspor sektor Pertambangan dan Galian yang disebabkan adanya wabah Virus Corona (COVID-19), sehingga kemungkinan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam akan menurun dibandingkan tahun 2021.



Dalam menentukan besaran rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Acuan utama adalah realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 dan triwulan II tahun 2021, dengan mengurangi pendapatan daerah yang bersumber dari DAK, DID, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2,33 Triliun, meningkat dibandingkan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2,24 Trilyun. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 231,06 Miliar, Pendapatan Transfer Rp. 2,07 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 27,27 Miliar.

Adapun asumsi terhadap proyeksi penerimaan dilakukan atas dasar ketentuan yang lazim terhadap rencana penerimaan sehingga tidak terjadi pengelembungan atas estimasi yang juga tidak riil dengan harapan adanya upaya terhadap penekanan terjadinya defisit anggaran.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diestimasikan Tahun 2022 sebesar Rp. 231,06 Miliar apabila dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 122,67 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp. 108,39 Miliar atau (88,35%). Hal tersebut disebabkan realisasi potensi dari PAD dan lain-lain PAD yang Sah, berdasarkan asumsi riil atas kemampuan realisasi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan ambang batas potensi yang ada namun secara kontinyu dari penetapan target atas capaian realisasi penerimaan diharapkan tetap mengalami peningkatan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Kutai Barat diproyeksikan Tahun 2022 sebesar Rp. 2,07 Triliun apabila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 2,01 Triliun mengalami peningkatan sebesar Rp. 63,23 Miliar atau (3,14%).



4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kutai Barat, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah diproyeksikan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 27,27 Miliar.

Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah untuk Tahun 2022 diuraikan dalam tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 s.d. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2019 (n-3)	Realisasi Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Proyeksi Tahun 2022 (n)	Proyeksi Tahun 2023 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
I PENDAPATAN						
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		168.905.593.788,33	147.261.179.067,13	122.668.622.026,00	231.068.942.156,00	231.068.942.156,00
1.1.1 Pajak Daerah		43.144.177.445,27	52.944.613.731,99	27.637.760.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah		6.040.316.279,69	3.645.510.362,07	5.616.430.000,00	7.480.515.402,00	7.480.515.402,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		4.293.410.614,62	2.653.916.808,58	5.000.000.000,00	5.649.637.918,00	5.649.637.918,00
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah		115.427.689.448,75	88.017.138.164,49	84.414.432.026,00	167.938.788.836,00	167.938.788.836,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER		2.238.011.343.053,00	1.942.431.758.648,00	2.015.640.000.000,00	2.073.040.258.469,00	2.073.040.258.469,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan						
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak			72.983.749.123,00	100.690.843.605,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
1.2.1.2 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.074.459.081.974,00	840.955.335.832,00	819.797.878.395,00	1.335.235.581.469,00	1.335.235.581.469,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum		618.522.771.000,00	555.082.677.000,00	562.642.939.000,00	555.082.677.000,00	555.082.677.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus		140.130.772.091,00	130.152.340.992,00	110.881.410.000,00	-	-
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya						
1.2.2.1 Dana Insentif Daerah		14.539.165.000,00	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	-	-
1.2.2.2 Dana Desa		173.097.834.000,00	178.122.465.331,00	181.542.427.000,00	-	-
1.2.3 Transfer Antar Daerah						
1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		217.261.718.988,00	130.204.578.370,00	210.000.000.000,00	127.722.000.000,00	127.722.000.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		153.517.115.539,38	129.662.551.331,76	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00
1.3.1 Hibah		26.275.936.139,38	35.912.551.331,76	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00
1.3.2 Pendapatan Lainnya		127.241.179.400,00	93.750.000.000,00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.560.434.052.380,71	2.219.355.489.046,89	2.165.586.622.026,00	2.331.387.200.625,00	2.331.387.200.625,00

Sumber : BKAD, terolah



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acres yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah



Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan



perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan



Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);



7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Subsidi

1. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).



3. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
5. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
6. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
7. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
8. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan,



dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuankeuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaranbantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran DalamAnggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



5) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kutai Barat yang mengatur Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya yang nilainya signifikan



dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan



pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2022 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1,394,623,590,649.00	1,585,825,865,714.00	191,202,275,065.00
5.1.01	Belanja Pegawai	557,162,145,151.00	611,074,731,005.00	53,912,585,854.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780,552,101,995.00	899,510,241,881.00	118,958,139,886.00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	52,803,843,503.00	63,706,379,328.00	10,902,535,825.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,105,500,000.00	11,534,513,500.00	7,429,013,500.00
5.2	Belanja Modal	541,079,565,475.00	347,260,378,303.00	(193,819,187,172.00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	13,661,121,268.00	117,655,441,604.00	103,994,320,336.00
5.4	Belanja Transfer	292,479,388,434.00	272,645,515,004.00	(19,833,873,430.00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	123,795,514.00	123,795,514.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	292,355,592,920.00	272,521,719,490.00	(19,833,873,430.00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,241,843,665,826.00	2,323,387,200,625.00	81,543,534,799.00

Anggaran Belanja Operasi tahun 2022 diproyeksikan naik sebesar Rp. 191.202.275.065,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2021 atau sebesar 13,71% kenaikan Belanja Operasi bersumber dari belanja pegawai sebesar Rp. 53.912.585.854,00 atau 9,68%, Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 118.958.139.886,00 atau 15,24%, Belanja Hibah naik sebesar Rp. 10.902.535.825,00 atau 20,65% dan Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 tidak dianggarkan, sehingga mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang menganggarkan sebesar Rp. 7.429.013.500,00 atau 180,95%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 347.260.378.303,00 turun sebesar Rp. 193.819.187.172,00 atau 35,82% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal



pada APBD Murni tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 541.079.565.475,00. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan naik sebesar Rp. 103.994.320.336,00 atau 761,24% dari Rp. 13.661.121.268,00 menjadi Rp. 117.655.441.604,00. Sedangkan Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp. 272.645.515.004,00, yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp. 19.833.873.430,00 atau 6,78% dari Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp. 292.479.388.434,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 123.795.514,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 272.521.719.490,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Barat dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.432.043.800,00	2.000.000.000,00	(86.432.043.800,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	87.432.043.800,00	0,00	(87.432.043.800,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.175.000.000,00	10.000.000.000,00	(2.175.000.000,00)
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.175.000.000,00	10.000.000.000,00	(175.000.000,00)



6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.257.043.800,00	(8.000.000.000,00)	(73.257.043.800,00)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*) berasal dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai berupa penerimaan Investasi Non Permanen. Penggunaan penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit pengeluaran pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada penyertaan modal daerah atau investasi kepada BUMD dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen.



Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan usaha lainnya dapat dianggarakan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dialokasikan kepada PT. BPD Kaltimtara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dan PDAM Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan sarana, prasarana dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah.

Memperhatikan komposisi rencana pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2022, bahwa diperlukan pembiayaan untuk menjaga APBD agar tetap seimbang. Kebijakan Umum Pembiayaan Tahun 2022 adalah:

1. Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari penerimaan kembali Investasi Non permanen;
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada PT. BPD Kaltim Kaltara;
3. Mengalokasikan Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Kutai Barat; dan
4. Menjaga defisit pada posisi yang aman dengan cara menentukan jumlah defisit yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Pendapatan Daerah adalah meliputi semua penerimaan dan merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Secara umum peningkatan PAD masih didominasikan oleh komponen pungutan daerah, sementara komponen lain, umumnya memberikan kontribusi yang relatif kecil, kebijakan keuangan daerah yang selama ini untuk meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Kutai Barat difokuskan pada sumber yang berasal dari pungutan daerah.

Kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam peraturan daerah dalam pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat berperan sebagai instrumen dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian sumber potensi pendapatan Daerah baru yang dimungkinkan oleh undang – undang.
- b. Peningkatan Pola kerja sama dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan.
- c. Meningkatkan dan memberdayakan BUMD dengan lebih profesional.
- d. Peningkatan penerimaan daerah antara lain dapat ditempuh melalui :
 - 1) Upaya peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis jenis pajak dan retribusi tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
 - 2) *Penilaian (appraisal)* terhadap aset-aset daerah.
 - 3) Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah dan retribusi hanya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak maupun retribusi untuk membiayai kegiatan yang produktif.
 - 4) Peningkatan peran BLUD Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.



Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan upaya memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui : Peningkatan efisiensi dan efektifitas PAD serta perbaikan administrasi penerimaan PAD atau peningkatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah melalui ekstensifikasi PAD dengan kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak daerah, akan tetapi meningkatkan retribusi daerah dengan dasar pertimbangan bahwa :

- a. Pungutan retribusi daerah langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*Public Service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila mendapatkan kemudahan system perpajakan daerah dan penyederhanaan system perpajakan perlu dilakukan.

Ketimpangan antara PAD dengan dana perimbangan berupa transfer dana dari pusat yang tergambar dalam APBD merupakan salah satu masalah yang perlu dicermati dan secara bertahap perlu disempurnakan sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sejalan dengan desentralisasi fiskal, khususnya dari sisi pendapatan.

Kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat adalah mengoptimalkan PAD dengan mempertimbangkan nilai, peluang berindustri dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, maka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai komponen terbesar dari PAD, merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah bersangkutan. Penggunaan PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya. Dari sisi otonomi fiskal, sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penggunaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 ini berisi petunjuk dan ketentuan - ketentuan lain yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 disusun untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

Sendawar, 4 Oktober 2021

PIMPINAN DPRD

BUPATI KUTAI BARAT,

RIDWAI, SH

FX. YAPAN, SH